

# Irfani

ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272

Volume 14 Nomor 1 Juni 2019

Halaman 26-44

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir>

## BIAS GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Analisis dan Pengembangan Materi Pembelajaran Fikih di MAN 1 Kota Gorontalo)

Oleh: Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag.

Rullyjanto Podungge, Lc., M.H.I.

### Abstrak

*Fokus penelitian pada analisis dan pengembangan materi pembelajaran Fikih di MAN 1 Kota Gorontalo). Hasil penelitian ini bahwa: Analisis materi pembelajaran pada buku peserta didik mata pelajaran fikih terdapat empat aspek materi terkesan bias gender pada topik wali dan saksi dalam pernikahan, peradilan dalam Islam dan akikah dari segi syarat dan jumlah yang mendominasi laki-laki dari pada perempuan sehingga menimbulkan pemahaman keliru karena penyajian guru yang kurang tepat sehingga guru kurang mengembangkan materi melalui pemerayaan, perluasan, dan pendalaman melalui contoh-contoh dan pandangan yang berbeda dari referensi atau informasi sebagai sumber belajar. Pengembangan materi fikih terkesan bias gender dibedakan menjadi dua bentuk yaitu: perencanaan penggunaan buku fikih dan penggunaan buku fikih dalam pembelajaran. Penggunaan buku peserta didik pada materi fikih salah satu kesulitan guru fikih adalah menyampaikan materi pelajaran dalam bahasa yang dipahami peserta didik, dan bagaimana membuat ajaran agama yang abstrak menjadi hidup dalam kekongkrian dunianya. Penyajian materi perwalian atau kesaksian pernikahan menonjolkan peran laki-laki dibandingkan dengan perempuan pada materinya.*

**Kata Kunci: Gender, Materi Fikih**

### A. Pendahuluan

Penerapan pendidikan Islam yang baik akan menghasilkan *out put* yang baik sementara pendidikan Islam yang seadanya akan menghasilkan *out put* yang seadanya pula. Dalam hal ini pendidikan Islam mempunyai peranan yang sangat penting dan mendasar dalam pembentukan moral, akhlak dan etika anak<sup>1</sup>. Satu kelemahan pendidikan Islam di madrasah adalah pendekatan masih cenderung normatif, dalam artian pendidikan agama menyajikan norma-norma yang sering kali tanpa ilustrasi konteks sosial budaya, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian termasuk dalam masalah gender.

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Kendali Mutu Pendidikan Islam*, (Jakarta: 2009), h.1.

Gender adalah konstruksi sosial budaya tentang peran, fungsi, hak dan kewajiban, serta perilaku yang dilekatkan kepada perempuan dan laki-laki.<sup>2</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa materi fikih dipelajari dan diajarkan di madrasah senatiassa memuat bias gender, yang mana terdapat bias gender dalam buku peserta didik pada mata pelajaran fikih. Terdapat beberapa materi bias gender yakni melalui tinjauan terhadap buku fikih. Materi fikih di madrasah harus memperhatikan bahasa digunakan, ilustrasi gambar dan kalimat penjelas. Pendekatan konteks pembelajaran materi pendidikan Islam tampaknya masih terdapat bias gender di madrasah, juga dilihat pada proses pembelajaran dan evaluasi terkait wacana gender menjadi bagian terpenting dalam pembelajaran.

Penelitian bias gender dalam pendidikan Islam di MAN 1 Kota Gorontalo didasarkan kepada buku yang diajarkan kepada peserta didik. Materi dalam pembelajaran fikih misalnya adalah dianalisis dan dikembangkan oleh guru baik yang terdapat pada buku ajar maupun penyajiannya. Buku ini disusun oleh Kementerian Agama RI dan dalam penyusunan buku ini mengacu kepada kurikulum 2013 berdasarkan pendekatan berbasis kompetensi untuk standar isi untuk mewujudkan kemampuan peserta didik baik berkenaan dengan aspek perilaku afektif maupun psikomotorik, dengan dukungan pengetahuan kognitif.<sup>3</sup>

Buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas X menampilkan empat hadis, namun hanya dalam satu kategori. Salah satunya hadis yang diriwayatkan Imam al-Tirmidzî tentang 2 (dua) ekor kambing untuk seorang anak laki-laki, dan seekor kambing saja untuk anak perempuan. Sementara dengan pendekatan tematik menunjukkan bahwa hadis-hadis akikah lebih dari satu kategori. Ada tiga kategori lain yang tidak dihadirkan penulis buku tersebut.

Hasil kajian sementara terhadap buku fikih di Madrasah Aliyah termasuk dalam analisis dan pengembangan materi yang dilakukan guru masih terdapat materi bias gender ditandai oleh adanya materi yang terkesan mendominasi laki-laki dari perempuan dalam materi aspek perwalian pernikahan, kesaksian pernikahan, dan peradilan dalam Islam maupun dalam akikah. Buku ajar yang menjadi pegangan guru dan peserta didik ini menjadi penting dikaji mengingat tanpa pemahaman yang benar menjadikan pendidikan Islam ini dipandang bias gender. Guru dalam membelajarkan materi dengan menggunakan buku tersebut kurang memberikan ruang

---

<sup>2</sup>Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Islam Studi Pemikiran Para Mufassir* (Yogyakarta: Labda Press, 2009), h. 2.

<sup>3</sup>Kementerian Agama, *Buku Peserta didik Fikih Madrasah Aliyah: Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, 2015), h. ix-xi

kepada peserta didik mengembangkan materi dengan cara memperluas, memperdalam, memperkaya, menghubungkan dengan konteks yang terjadi di sekitar sebagai contoh.

## B. Kajian Teoretis

### 1. Bias Gender dalam Materi Fikih

Fikih sebetulnya tidak hanya sekedar ilmu tentang hukum-hukum *syar'iyah* yang diperoleh lewat proses *istidlâl*, tetapi hukum-hukum itu sendiri kerap kali disebut fikih. Dewasa ini, terminologi fikih tidak lagi sebagai seperangkat ilmu tentang hukum, melainkan hukum-hukum *fiqhiyyah* disebut fikih. Fikih merupakan produk hukum yang dihasilkan ulama berdasarkan pemahaman mereka terhadap suatu nash. Atau dalam terminologi *Mannâ' al-Qaththân*, “Kompilasi hukum syara’ bersifat praktis yang diambil dari dalil yang terperinci”.<sup>4</sup>

Pengertian terminologi fikih di atas menunjukkan tiga unsur fikih yaitu: **Pertama**, fikih merupakan olahan dan garapan manusia (*al-muktasab*). Meskipun fikih adalah hasil optimal ulama (muftahid) atas penggalian hukum dari al-Quran dan sunah, namun bersifat *ijtihâdi* atau *zhannî*.<sup>5</sup> Karena itu, sifatnya *insâniyât*, berubah, profan dan tingkat kebenarannya relatif, *debatable*.<sup>6</sup> Itulah sebabnya, fikih kaya dengan perbedaan pendapat (*ikhtilâf al-âra'*), bahkan identik dengannya.

**Kedua**, sasaran ilmu fikih adalah hukum-hukum riil dan praktis (*al-ahkâm al-'amaliyyah*), dan berkaitan dengan persoalan parsial-partikuler (*furû'iyah*), dan bukan prinsipil-substansial (*ushûliyyah*). Hukum tersebut dibagi oleh ulama menjadi delapan kategori, yaitu: hukum yang berkenaan dengan ibadah kepada Allah. Hukum keluarga disebut “*al-ahwâl al-syakhshiyah*”. Hukum hubungan antar manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing terkait masalah harta dan hak-hak, disebut *mu'âmalah*; Hukum tindak pidana *jinâyah*/'*uqûbah*; Hukum penyelesaian sengketa; *al-ahkâm al-qadhâ'*; Hukum hubungan antar penguasa dan warganya; *al-siyâsah al-syar'iyah/al-ahkâm al-sulthâniyyah*; Hukum hubungan antar negara dalam keadaan perang dan damai, disebut *al-huqûq al-dawliyyah*; dan hukum tentang akhlak baik dan buruk, disebut *adab*.<sup>7</sup> Delapan varian ini dapat dikerucutkan menjadi dua bagian:

<sup>4</sup>Mannâ' al-Qaththân, *Târikh al-Tasyri' al-Islâmî: Al-Tasyri' wa al-Fiqh* (Riyâdh: Maktabah al-Ma'ârif, 1422 H), h. 183.

<sup>5</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 9.

<sup>6</sup>Juhaya S. Praja, “Dinamika Hukum Islam”, dalam Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2000), h. vii.

<sup>7</sup>H. A. Hafizh Anshari AZ., (et.al.). *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 9.

ibadah dan muamalah. Ibadah sebagai aktivitas yang berdimensi transenden (vertikal, *ilâhiyah*), sedangkan muamalah berdimensi imanen (horisontal, *insâniyah*).

**Ketiga**, sumber pokok fikih adalah wahyu atau syara' dalam bentuknya yang rinci (*tafshiliyyah*) baik dalam al-Quran maupun hadis melalui proses *istidlâl* atau *istinbâth*. Secara metodologis proses tersebut menggunakan tiga pola ijtihad, yaitu pola *bayânî*, *ta'lîlî* dan *istishlâhî*.<sup>8</sup>

Pola pertama dilakukan lewat pendekatan analisis semantik; kedua lewat penemuan *'illat* (kausa efektif atau alasan logis) yang terdapat dibalik pensyariatan suatu hukum baik itu perintah maupun larangan; dan terakhir dengan mendeduksi tujuan-tujuan umum syariat dari nash al-Quran dan hadis, dan kemudian menyusun kategori-kategori, guna menentukan skala prioritas, mulai kebutuhan esensial manusia (*dharuriyyât*, dalam hal ini ada lima: pemeliharaan diri, agama, harta, keturunan dan akal, *muhâfazhah 'alâ al-nafs, wa al-dîn, wa al-mâl, wa al-nasl, wa al-'aql*), kemudian *hâjiyât* dan *tahsiniyât*. Yang pertama bersifat primer, kedua sekunder, dan terakhir bersifat komplementer.<sup>9</sup>

Ini berarti, akal mempunyai peranan penting dalam mengelaborasi nash al-Quran dan hadis. Upaya elaboratif-deduktif terhadap nash tersebut merupakan pemahaman manusia, yang kebenarannya bersifat tidak mutlak, melainkan meniscayakan kemungkinan salah.<sup>10</sup> Atas dasar itu, fikih menyediakan ruang kritik atas dirinya. Karena itu, kritik—misalnya kaum feminis—terhadap fikih adalah hal yang niscaya. Kenyataan memang, perempuan dalam lembaran kitab kuning ditempatkan secara instrumental dari pada substansial dalam fikih.<sup>11</sup>

Akikah sebagai bentuk kesyukuran atas kelahiran bayi ditandai dengan memotong kambing. Untuk akikah bayi laki-laki dua ekor kambing, sementara bayi perempuan seekor kambing, meskipun ada ulama yang menyamakannya. Fikih juga memberlakukan *ihdâd* bagi perempuan selama menunggu masa 'iddah, yaitu menahan diri untuk bersolek/berhias badan,<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Ma'rûf al-Dawâlibî, *al-Madkhal ilâ 'Ilm Ushûl al-Fiqh* (Libanon: Dâr al-Kitâb al-Jadîd, 1965), h. 422.

<sup>9</sup>Abû Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Jilid II (Riyâdh: Dâr al-Ma'rifah, t. th.), h. 3-5.

<sup>10</sup>Mun'in A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 18.

<sup>11</sup>Masdar Farid Mas'udi, "Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning", dalam *Wanita Islam dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993), h. 156-159.

<sup>12</sup>Sayyid Abû Bakar al-Dimyâtî, *I'ânah al-Thâlibîn*, Juz IV (Bandung: Syirkah al-Ma'ârif, t. th.), h. 43.

meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik yang mengharumkan maupun yang tidak.<sup>13</sup>

Dalam perspektif gender, posisi perempuan dalam fikih di atas dinilai bias gender. Gender adalah atribut yang dilekatkan, dikodifikasi dan dilembagakan secara sosial maupun kultural kepada perempuan atau laki-laki. Ia berkaitan dengan pikiran dan harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya menjadi laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan itu seharusnya lemah lembut, sementara laki-laki tegas dan keras; dan perempuan emosional, laki-laki rasional. Juga berkaitan dengan hal-hal yang lebih luas. Misalnya, perempuan seharusnya menjaga dan mendidik anak di rumah, sementara laki-laki seharusnya mencari nafkah di luar rumah. Laki-laki menyatakan cinta, melamar, menikahi atau nanti menceraikannya. Perempuan tidak pantas melakukan itu.<sup>14</sup>

Karena hal itu adalah bentukan sosial dari pengalaman masyarakat, maka ia dapat berubah dari satu waktu ke waktu lain; berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain; dari kelas tertentu ke kelas yang lain; dan bahkan dari agama yang lain. Tegasnya, gender dapat berubah, dan bahkan dapat dipertukarkan. Karena itu, gender berbeda dengan sex. Sex adalah atribut yang dilekatkan secara biologis pada laki-laki dan perempuan.

Perspektif dipandang bias gender atau tidak berketidakadilan gender jika termanifestasikan dalam lima bentuk, yaitu: *Pertama*, beban; perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dari laki-laki. *Kedua*, subordinasi; adanya anggapan rendah (menomorduakan) terhadap perempuan dalam segala bidang (pendidikan, ekonomi, politik). *Ketiga*, marginalisasi; adanya proses pemiskinan terhadap perempuan karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan ekonomi keluarga. *Keempat*, *stereotype*; adanya pelabelan negatif terhadap perempuan sebagai pencari nafkah tambahan. *Kelima*, *violence*; adanya tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap perempuan karena anggapan suami sebagai penguasa tunggal dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

Manifestasi ketidakadilan gender bagi perempuan terdapat pada berbagai sektor. Bila dirumuskan, maka ada empat sektor, sebagai berikut: *Pertama*, sektor budaya. Bahwa perempuan terkungkung dengan stereotype yang dilekatkan pada dirinya untuk tidak keluar dari

---

<sup>13</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), h. 659.

<sup>14</sup>Moh. Yasir Alimi, *loc. cit.*

<sup>15</sup>Mansour Faqih, *Analisis Jender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 15.

peran domestiknya. Stereotype ini akan berimplikasi pada ketabuan perempuan untuk berpendidikan tinggi, dan tradisi ketidakbolehan perempuan untuk keluar rumah. *Kedua*, sektor domestik dan publik. Bahwa perempuan selalu menjadi korban kekerasan. *Ketiga*, sektor ekonomi. Bahwa perempuan mengalami marginalisasi dan dipaksa melakukan peran ganda. *Keempat*, sektor politik. Bahwa perempuan menjadi subordinasi dari kekuasaan laki-laki.

Berbagai fakta tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu: *pertama*, adanya arogansi laki-laki yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkembang secara maksimal. *Kedua*, adanya anggapan kalau laki-laki disepakati sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. *Ketiga*, adanya kultur yang selalu memenangkan laki-laki telah mengakar di masyarakat. *Keempat*, norma hukum dan kebijakan politik yang diskriminatif. *Kelima*, perempuan sangat rawan pemerkosaan atau pelecehan seksual.<sup>16</sup>

Bila dipahami bahwa terbentuknya perbedaan gender berakibat munculnya ketidakadilan gender tersebut dikarenakan oleh banyak hal. Di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial, kultural, melalui ajaran agama, bahkan juga oleh negara. Melalui proses panjang tersebut, akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang seolah-olah bersifat biologis, dan tidak bisa diubah lagi. Ketidakadilan gender yang sudah membudaya telah berakibat pada posisi perempuan menjadi marjinal, subordinasi, dan anggapan secara umum kalau perempuan adalah benar-benar lemah.

## 2. Konsep Pendidikan Islam Perspektif Gender

Pendidikan Islam memegang fungsi yang sangat penting dalam pendidikan di Indonesia, baik bagi peserta didik maupun pengaruhnya bagi bangsa dan negara. Pendidikan Islam mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembinaan dan penyempurnaan kepribadian dan mental anak, karena pendidikan Islam mempunyai dua aspek terpenting, yaitu aspek pertama yang ditujukan kepada jiwa atau pembentukan kepribadian anak, dan kedua, yang ditujukan kepada pikiran yakni pengajaran agama Islam itu sendiri.

Pendidikan Islam adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi (*Khalifah Fii Ardi*) berdasarkan

---

<sup>16</sup>Mansour Faqih, *Analisis Jender & Transformasi Sosial*, h. 60-70.

kepada ajaran al-Quran dan Sunnah, maka tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya insan-insan kamil setelah proses pendidikan berakhir.<sup>17</sup>

Pendidikan Islam tidaklah jauh berbeda dengan pengertian pendidikan itu sendiri, akan tetapi dalam penerapannya pendidikan Islam mengorientasikan dirinya sesuai dengan tujuan diturunkannya agama Islam yang tidak lain adalah untuk menjadi rahmat alam semesta. Jadi, esensi pendidikan Islam itu sendiri adalah esensi dari pada potensi dinamis dalam setiap diri manusia itu yang terletak pada keimanannya, keyakinan, ilmu pengetahuan, akhlak (moralitas), dan pengamalannya.<sup>18</sup>

Muhammad SA. Ibrahim (Bangladesh) menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah: Pendidikan Islam dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideology Islam, sehingga dengan mudah dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>19</sup>

Dalam pengertian ini dinyatakan bahwa pendidikan Islam merupakan suatu sistem, yang di dalamnya terdapat beberapa komponen yang saling kait mengait. Misalnya kesatuan sistem akidah, syariah, dan akhlak, yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik, yang mana keberartian satu komponen sangat tergantung dengan keberartian komponen yang lain. Pendidikan Islam juga dilandaskan atas ideologi Islam, sehingga proses pendidikan Islam tidak bertentangan dengan norma dan nilai dasar ajaran Islam.

Pendidikan Islam menekankan pada perubahan tingkah laku, dari yang buruk menuju yang baik, dari yang minimal menuju yang maksimal, dari yang potensial menjadi aktual, dari yang pasif menuju yang aktif. Cara mengubah tingkah laku itu melalui proses pembelajaran. Perubahan tingkah laku ini tidak saja berhenti pada level individu (etika personal) yang menghasilkan kesalehan individual, tapi juga mencakup level masyarakat (etika sosial), sehingga menghasilkan kesalehan sosial. Muhammad Fadhil al-Jamali mengajukan pengertian pendidikan Islam dengan upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal perasaan maupun perbuatan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Mansour Faqih, *Analisis Jender & Transformasi Sosial*, h.2.

<sup>18</sup>Fadhil Al-Djamali, sebagaimana dikutip oleh H. M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 32.

<sup>19</sup>M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) h. 3-4.

<sup>20</sup>Muhammad Fadhil al-Jamali, *Falsafah Pendidikan dalam Al-Qur'an*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), h. 3.

Pengertian ini memiliki tiga unsur pokok dalam pendidikan Islam: (1) aktivitas pendidikan adalah mengembangkan, mendorong dan mengajak peserta didik yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman apa-apa dibekali dan dipersiapkan dengan seperangkat pengetahuan, agar ia mampu merespons dengan baik; (2) upaya dalam pendidikan didasarkan atas nilai-nilai akhlak yang luhur dan mulia. Peningkatan pengetahuan dan pengalaman harus dibarengi dengan peningkatan kualitas akhlak dan (3) upaya pendidikan melibatkan seluruh potensi manusia, baik potensi kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan).

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: upaya berupa bimbingan dan pembelajaran serta latihan dari orang yang bertanggungjawab atau disertai tanggungjawab mendidik kepada orang yang membutuhkan atau menyediakan dirinya untuk didik agar terjadi segala perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap berdasarkan ajaran Islam.

Jika dicermati dalam al-Qur'an dan Hadis serta pendapat ahli mengemukakan prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam dengan asumsi dasar bahwa pendidikan Islam bersumber dari Zat Yang Maha Mendidik telah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan berbagai potensi dan kelebihan. Allah juga melengkapinya dengan hukum pertumbuhan, perkembangan, dan interaksinya untuk menuju kedewasaan dan kematangan baik aspek fisik, psikis, maupun sosial.

Asumsi tersebut memberikan beberapa prinsip pendidikan Islam berperspektif gender yaitu: prinsip integrasi yakni memadukan potensi dan bakat setiap manusia, prinsip keseimbangan yaitu mengambil jalan tengah dalam mendidik, prinsip persamaan yakni memandang manusia dengan persamaan derajat di hadapan Allah, prinsip pendidikan seumur hidup yaitu konsep Islam bahwa pendidikan tanpa batas usia, serta prinsip idealisme yaitu pendidikan Islam mengantarkan manusia untuk mencapai nilai dan norma-norma Islam yang ideal.<sup>21</sup>

Dari paparan di atas pendidikan Islam yang berperspektif gender adalah suatu proses transformasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadis untuk mengantarkan terbentuknya kepribadian Islami dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan pengetahuan laki-laki dan perempuan akibat konstruksi sosial

---

<sup>21</sup> Kementerian Agama, *Modul Membangun Relasi Setara Antara Perempuan dan Laki-Laki Melalui Pendidikan Islam*, (Jakarta: Dirjen PAI Kemenag, 2010), h. 35-36.



lingkungannya, berupaya melakukan perubahan dari pendidikan yang masih bias gender menjadi pendidikan inklusif gender agar keduanya mendapat manfaat yang sama dari hasil pendidikan.

### C. Pembahasan

#### 1. Analisis Materi Fikih Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Gorontalo

Penelitian bias gender dalam materi fikih pada MAN 1 Kota Gorontalo didasarkan kepada buku yang diajarkan kepada peserta didik. *Fiqih Madrasah Aliyah* adalah buku yang diajarkan. Buku ini disusun oleh Kementerian Agama RI Penyusunan buku ini mengacu kepada kurikulum 2013 berdasarkan pendekatan berbasis kompetensi untuk standar isi. Hal ini dilakukan penulis, untuk mewujudkan kemampuan peserta didik baik berkenaan dengan aspek perilaku afektif maupun psikomotorik, dengan dukungan pengetahuan kognitif.<sup>22</sup>

Penulis memfokuskan pada materi yang terkesan bias gender di kelas X dan XI Madrasah Aliyah. Materi yang terdapat di kelas X yang terkesan bias gender adalah pada materi akikah. Selengkapnya diuraikan per bab yaitu dari Bab I sampai dengan Bab XI dimulai dengan konsep fikih dan ibadah dalam Islam, pengurusan jenazah dan hikmahnya, zakat dan hikmahnya, haji dan umrah, kepemilikan dalam Islam, perekonomian dalam Islam, pelepasan dan perubahan kepemilikan harta, wakalah dan sulhu, dhaman dan kafalah, dan pada bab terakhir tentang riba, bank dan asuransi.

Adapun pada buku peserta didik kelas XI terdiri atas 5 bab saja. Tiga bab pertama diajarkan untuk semester I (satu), dan dua bab sisanya diajarkan pada semester II (dua). Bab I berkenaan dengan jinayah dan hikmahnya. Bab II tentang hudud dan hikmahnya. Bab III bertemakan peradilan Islam. Bab IV pembahasan pernikahan dalam Islam. Bab V membicarakan tentang hukum warisan dalam Islam.

Adapun isi dari bab pertama berkenaan dengan aspek Jinayat dan hikmahnya. Selanjutnya, diuraikan konsep tentang pengertian jinayat, penganiyaan, qishash, diyat dan kaffarah. Bab ini membahas tentang jinayat dan hikmahnya yang dibahas adalah konsep pembunuhan dan macam-macam pembunuhan, dasar hukum larangan membunuh, hukuman bagi pelaku pembunuhan, dan pembunuhan secara berkelompok serta hikmah larangan membunuh. Pada bagian kedua dibahas tentang penganiyaan dimulai dari uraian tentang pengertian penganiyaan, macam-macam penganiyaan, dasar hukuman tindak penganiyaan. Bagian ketiga

---

<sup>22</sup>Kementerian Agama, *Buku Peserta didik Fikih Madrasah Aliyah: Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, 2015), h. ix-xi

dibahas tentang qishash diuraikan pengertian qishash, macam-macam qishash, dan syarat-syarat qishash serta hikmah qishash. Selanjutnya dibahas tentang diyat terdiri atas aspek pembahasan yaitu pengertian sebab-sebab ditetapkannya diyat, macam-macam diyat, diyat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan. Kafarah dibahas dengan uraian tentang pengertian kafarat, macam-macam kafarat, hikmah kafarat.

Pada bab kedua dengan pokok bahasan tentang hudud dan hikmahnya. Dalam hal ini ada tujuh aspek yang dibahas yaitu: zina, qadhaf (menuduh zina) mencuri, meminum khamar, murtad, bughat (pemberontakan), hirabah (mengambil harta orang lain dengan kekerasan/ancaman senjata dan terkadang diikuti dengan aksi pembunuhan).

Bab ketiga tentang peradilan yang membahas tentang peradilan Islam. Pembahasan tentang peradilan ini dimulai dari aspek peradilan, hakim, saksi, penggugat dan bukti (*bayyinah*), tergugat dan sumpah. Bagian ini diuraikan terkait pengertian, macam-macam, syarat-syarat disertai dalil yang terkait dengan peradilan dalam Islam.

Adapun materi yang diajarkan pada semester II (dua) pada bab keempat dibahas tentang pernikahan dalam Islam terdapat lima belas aspek yang dibahas dalam bagian keempat ini, yaitu pengertian dan hukum nikah, persiapan pelaksanaan perkawinan, mahram atau perempuan yang haram dinikahi, prinsip dalam pernikahan, syarat dan rukun nikah, wali dan saksi, ijab qabul, mahar, macam-macam pernikahan terlarang, hak dan kewajiban suami isteri, thalaq, khuluk, fasakh, iddah, hadanah, rujuk.

Pada bab kelima membahas tentang hukum warisan dalam Islam. Yang dibahas delapan masalah, yaitu: ilmu *mawâris*, sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta waris, ahli waris yang tidak bisa gugur haknya, permasalahan ahli waris, ashabah, hijab, tata cara dan pelaksanaan pembagian warisan.

Untuk menggambarkan materi yang bias gender dalam buku fikih dapat ditampilkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel: 1

## Analisis Materi pada Buku Fikih di MAN 1 Kota Gorontalo

Aspek	Materi Yang Terkesan Bias Gender			
	Wali dalam Pernikahan	Saksi dalam Pernikahan	Peradilan dalam Islam	Akikah dalam Islam
Syarat	Wali harus laki-laki	Saksi harus laki-laki	Hakim harus laki-laki	Anak laki-laki dominan
Jumlah	2 orang laki-laki	2 orang saksi laki-laki	-	2 dan 1 ekor kambing

Sumber Data: Lembar Observasi Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel di atas terlihat dengan jelas bahwa terdapat dua aspek yang terkesan bias gender pada materi wali dan saksi dalam pernikahan, peradilan dalam Islam dan akikah dalam Islam yaitu dari segi syarat dan jumlah yang mendominasi laki-laki dari pada perempuan sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru jika tidak diberikan penyajian materi oleh guru secara tepat.

Jika dicermati analisis materi pembelajaran pada buku peserta didik mata pelajaran fikih terdapat empat aspek yang terkesan bias gender pada materi wali dan saksi dalam pernikahan, peradilan dalam Islam dan akikah dalam Islam yaitu dari segi syarat dan jumlah yang mendominasi laki-laki dari pada perempuan sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang keliru jika tidak diberikan penyajian materi oleh guru secara tepat sehingga diperlukan pengembangan materi dalam pembelajaran terutama dalam penyajian kepada peserta didik.

## 2. Pengembangan Materi Pembelajaran Fikih di MAN 1 Kota Gorontalo

Mengajar fikih di madrasah dilakukan secara benar dan tepat. Karena masa ini merupakan masa pembentukan dan fondasi bagi keberagaman peserta didik pada masa selanjutnya. Untuk membahas tentang penggunaan buku fikih dalam menyajikan materi pembelajaran yang terkesan bias gender di Kelas X dan kelas XI MAN 1 Kota Gorontalo penulis

membedakannya menjadi dua bentuk yaitu: perencanaan penggunaan buku fikih dan penggunaan buku fikih dalam pembelajaran.

Guru fikih melakukan perencanaan materi perwalian dalam pernikahan, persaksian dalam pernikahan, peradilan dalam Islam serta akikah dalam Islam. Perencanaan dilakukan dengan membuat RPP, mengembangkan bahan ajar dengan membuat skema atau bagan di karton, membuat power point terkait materi serta media yang digunakan untuk penyajian materi fikih. Guru fikih melaksanakan pembelajaran dan meminta peserta didik menyimak dan mendiskusikan materi yang berhubungan dengan aspek-aspek terkait dengan bias gender sehingga dari penggunaan buku fikih dengan metode yang memancing pemahaman kritis peserta didik membuat materi tersebut mendalam dan meluas dan diakhiri dengan evaluasi berupa portofolio dan proyek.

Tabel: 2  
Pengembangan Materi Fikih  
dalam Pembelajaran di MAN 1 Kota Gorontalo

Aspek	Pengembangan Materi Pembelajaran			
	Perwalian	Saksi	Peradilan	Akikah
RPP	Merumuskan indikatornya	Merumuskan indikatornya	Merumuskan indikatornya	Merumuskan indikatornya
Metode	Diskusi	Diskusi	Bedah Buku	Bedah Buku
Media	Power point	Karton	LCD	LCD
Bahan	Hand Out	LKS	Modul	Buku Ajar
Evaluasi	Portofolio	Portopolio	Proyek	Proyek

Sumber Data: Lembar Observasi Penelitian, 2017.

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa guru fikih dalam pembelajaran menggunakan buku fikih dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembelajaran melalui metode, media, bahan ajar, evaluasi yang bervariasi dalam meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik sehingga diperoleh hasil yang baik terutama menyangkut materi yang bias gender.

## 1. Perencanaan penggunaan buku fikih

Penggunaan buku peserta didik pada materi fikih di Kelas XI MAN 1 Kota Gorontalo terlebih dahulu dilakukan persiapan dengan perencanaan yang baik. Sebagaimana dikemukakan guru Fikih bahwa persiapan yang dilakukan oleh guru terutama yang berkaitan dengan materi yang disampaikan dalam kelas, merupakan faktor penting yang memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Kalau guru tidak memiliki persiapan, bisa menjadikan materi yang telah dipakai untuk mengajar pada kelas sebelumnya, tetapi guru harus senantiasa memperbaharui ilmu pengetahuan serta wawasannya terkait dengan materi seperti peradilan dalam Islam yang mengandung materi yang bias gender.

Adakalanya seorang guru mempersiapkan materi pelajaran dengan baik, tetapi pada waktu menyajikan atau menyampaikan sistematika dan rantai kognitifnya tidak baik. Akibatnya, peserta didik menjadi bingung dan sulit memahami materi yang disampaikan. Hal ini penting mengingat banyak materi fikih yang perlu diklarifikasi pemahaman yang bias gender misalnya dalam perwalian pernikahan. Supaya sistematika penyampaian buku peserta didik tersusun dengan baik, diawali dengan guru fikih mempersiapkan skema atau bagan tentang bahan pelajaran, metode interaksi yang digunakan, media yang digunakan. Strategi persiapan ini mengacu pada standar kompetensi. Sistematisnya penyajian melalui skema atau bagan memungkinkan guru fikih mengontrol keluasan bahan yang diajarkan dan waktu yang digunakan.

Setelah melakukan persiapan terhadap materi yang akan diajarkan, materi pelajaran yang hendak ditransfer kepada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran tampaknya guru menggunakan metode dan strategi yang tepat. Strategi menunjuk pada suatu pendekatan, metode dan media mengajar. Strategi yang tepat mengantarkan pada suatu hasil belajar yang memuaskan. Penggunaan buku peserta didik dalam pembelajaran termasuk fikih disesuaikan dengan metode dan strategi sangat membantu peserta didik dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Metode merupakan cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi, sedangkan strategi pembelajaran adalah langkah-langkah yang dipilih oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran.

## 2. Penggunaan buku fikih dalam pembelajaran

Dalam hal penggunaan buku peserta didik pada materi fikih tampaknya salah satu kesulitan utama guru fikih ketika menggunakan buku fikih dalam pembelajaran di kelas XI adalah ketika menyampaikan materi pelajaran dalam bahasa yang dapat dipahami oleh peserta

didik, dan bagaimana membuat ajaran agama yang abstrak dapat hidup dalam kekongkrian dunia mereka. Seperti ketika menyampaikan materi perwalian atau kesaksian dalam pernikahan yang menonjolkan peran laki-laki dibandingkan dengan perempuan pada materinya.

Kesulitan lain adalah kekurangmampuan guru untuk mengoptimalkan serta menyeimbangkan ketiga ranah pendidikan sebagaimana yang terdapat dalam taksonomi Bloom (kognitif, afektif dan psikomotor). Selama ini, telah cukup dimaklumi bahwa kekurangberhasilan guru dalam mengajar diawali dari kekurangmampuan guru dalam merencanakan penggunaan buku peserta didik dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran secara benar dan tepat, seimbang dan terpadu.

Dalam pembelajaran selalu merencanakan dan menggunakan strategi yang kondisional sesuai dengan materi yang ada, dan menciptakan situasi-situasi belajar mengairahkan peserta didik, mampu memilih metode mengajar sesuai kemampuan peserta didik terutama ketika guru menggunakan buku peserta didik materi fikih yang membutuhkan pemahaman komprehensif. Jadi dalam penyampaian materi pada buku peserta didik terutama fikih tidak menggunakan metode yang monoton.

Terkadang menggunakan musik instrumentalia untuk menyampaikan materi pada buku peserta didik, ketika peserta didik mulai jenuh dan tidak memperhatikan pelajaran atau berdiskusi terkait buku peserta didik. Cara tersebut menunjukkan cukup jitu untuk menarik perhatian dan membangkitkan motivasi peserta didik. Strategi yang umumnya digunakan oleh guru fikih dalam membelajarkan materi pada buku fikih adalah memulai dengan membacakan materi dan diikuti oleh peserta didik, lalu menjelaskan materi kemudian diselengi dengan tanya-jawab yang diulang-ulang supaya peserta didik dapat menghafalnya. Terkadang meminta peserta didik untuk mendiskusikannya terutama materi yang berbeda misalnya yang mengarah kepada responsive gender secara berkelompok.

Adapun usaha yang dilakukan dalam pembelajaran Fikih tentunya juga disesuaikan dengan materi yang disampaikan, contohnya saja metode diskusi, dalam metode ini sebagian besar motivasi belajar peserta didik meningkat dikarenakan tiap peserta didik dapat menanggapi masing-masing kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi dengan masing-masing kelompoknya. Selain itu guru juga menilai dengan hasil tugas peserta didik yang berupa tes lisan, misalnya tanya jawab dan hasil presentasi peserta didik.

Banyak metode yang digunakan oleh guru, tetapi metode itu juga kondisional dengan materi yang ada, yang saya lakukan biasanya metode diskusi, praktek. Usaha yang dilakukan

dalam pembelajaran yaitu lebih banyak menekankan pada responsive gender misalnya materi yang terkait dengan pernikahan dan peradilan dalam Islam yang membutuhkan pemahaman yang baik dari guru dan peserta didik terutama hubungannya dengan gender. Salah satu cara yang ditempuh guru dalam menuntaskan materi adalah dengan memberi tugas kepada peserta didik yang dapat mereka kerjakan di rumah atau di luar jam pelajaran yang telah ditentukan, sehingga di antara peserta didik diharapkan akan tercipta komunikasi karena mereka dapat saling membantu dalam mengerjakan tugas dan peserta didik memperoleh pengalaman dan pemahaman baru dalam membuat tugas karena tugas dikerjakan pada situasi yang menantang.

Pembelajaran berlangsung dalam suasana “santai” dan tanpa beban. Ternyata keadaan itu sangat tergantung dari kepiawaian guru dalam penggunaan bahasa, memilih metode dan strategi yang sesuai untuk menyampaikan pelajaran yang terdapat pada buku peserta didik. Karena guru fikih memberikan tugas untuk mendiskusikan materi pada buku peserta didik tersebut dan memberikan pendapatnya sesuai dengan tema yang diperdebatkan terutama terkait dengan materi yang bias gender. Setelah guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode yang variatif, tahap implementasi selanjutnya yaitu pengadaan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu komponen dalam mengembangkan materi pada buku peserta didik terkait dengan pemahaman yang responsive gender pada materi di buku fikih. Dengan evaluasi dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan peserta didik.

Kedudukan fikih hanya merupakan salah satu mata pelajaran atau bidang studi yang kedudukannya sama dengan bidang studi atau mata pelajaran lainnya. Sehingga pelaksanaan evaluasi pembelajarannya pun sama dengan mata pelajaran lainnya. Melakukan evaluasi tentang hasil belajar fikih kepada peserta didik-peserta didik dapat berlangsung secara tertulis atau lisan, pada periode waktu-waktu tertentu dan yang bersifat rutin sehari-hari pula dengan mencermati pemahaman peserta didik terkait dengan materi yang bias gender. Evaluasi yang sering dilakukan guru Fikih dalam meningkatkan proses pembelajaran yaitu setiap kali pertemuan guru khususnya guru mata pelajaran Fikih selalu mengadakan evaluasi, proses evaluasi biasanya berpusat pada peserta didik. Dilakukan dengan cara tes tulis yaitu hasil tugas Lembar Kerja Peserta didik yang sudah dikerjakan peserta didik, berupa tes perbuatan, kemudian ada Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

Evaluasi dilakukan secara kontinyu, rutin dan terprogram perkembangan akademik dan non akademik. Perkembangan dapat dilihat pengumpulan tugas dan tes tertulis (ulangan harian dan ulangan umum). Ulangan harian ini terdiri beberapa soal yang harus berkaitan dengan materi

pelajaran. Hal ini ulangan harian dibahas setelah proses pembelajaran suatu bahasan tertentu, tujuan dilakukan ulangan harian untuk memperbaiki program pembelajaran untuk tujuan lain misalnya sebagai bahan pertimbangan memberikan nilai pada peserta didik. Sedangkan ulangan umum ditunjukkan untuk mengetahui tingkat penyerapan terhadap materi setiap akhir semester, juga sebagai bahan pertimbangan utama untuk memberikan nilai pada peserta didik di rapot.

Guru sangat baik dalam mengajarkan materi hingga sampai pemberian ulangan. Peserta didik giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. Karena guru selalu terbuka maksudnya kalau akan ulangan harus diberitahukan kepada peserta didiknya, begitu juga dalam memberitahu hasil pekerjaan. Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan telah mendorong peserta didik untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui pemahaman peserta didik terkait materi yang responsif gender meningkat maka ada motivasi pada untuk terus belajar, dengan suatu harapan hasilnya terus meningkat.

Dengan memperhatikan upaya guru meningkatkan motivasi belajar ketika menggunakan buku peserta didik guru memperhatikan pemahaman materi fikih pada peserta didik yang terkait dengan bias gender yang diajarkan, guru fikih senantiasa berupaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik dilakukan selalu memperhatikan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki peserta didik dan berusaha mengembangkan aspirasi peserta didik dalam diskusi dengan memperhatikan aspek gender pada materi tersebut.

Berdasarkan paparan data di atas dapat diungkapkan beberapa temuan oleh peneliti terkait dengan penggunaan buku fikih mencakup tiga kegiatan pokok yaitu sebelum melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas guru membuat persiapan seperti: menyusun silabus, rencana pembelajaran. Dengan adanya persiapan pembelajaran ini pelaksanaannya menjadi terarah. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembelajaran fikih yang dilakukan guru menggunakan beberapa metode yang bisa membuat peserta didik lebih aktif dalam menggunakan buku peserta didik, hal ini dengan tujuan agar peserta didik lebih aktif dan tidak monoton dalam menerima pelajaran. Evaluasi yang dilakukan terdapat beberapa tahap, yaitu pada waktu akhir proses belajar mengajar, kemudian ada Ujian Tengah Semester dan ada Ujian Akhir Semester.

Buku fikih yang digunakan oleh peserta didik dalam pembelajaran fikih di kelas XI menunjukkan adanya pemahaman yang mengarah kepada bias gender sehingga perlu diarahkan oleh guru melalui pemahaman yang benar dalam hal perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan biologis dan juga bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis jenis kelamin merupakan kodrat Tuhan, sehingga secara permanen dan universal berbeda. Sementara gender adalah



perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan atas konstruksi sosial. Karena gender dipahami sebagai konsep yang menunjuk kepada sistem peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Perbedaan yang bukan kodrat dan bukan ciptaan Tuhan, tetapi yang diciptakan, baik oleh laki-laki maupun perempuan, melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan, selain yang biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial budaya ini. Gender selalu berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas. Sementara jenis kelamin tidak akan pernah berubah. Dari uraian di atas jelaslah bahwa pengembangan materi pembelajaran fikih yang terkesan bias gender dibedakan menjadi dua bentuk yaitu: perencanaan penggunaan buku fikih dan penggunaan buku fikih dalam pembelajaran. Dalam hal penggunaan buku peserta didik pada materi fikih tampaknya salah satu kesulitan utama guru fikih ketika menggunakan buku fikih dalam pembelajaran di kelas X dan kelas XI adalah ketika menyampaikan materi pelajaran dalam bahasa yang dapat dipahami oleh peserta didik, dan bagaimana membuat ajaran agama yang abstrak dapat hidup dalam kekongkrian dunia mereka. Seperti ketika menyampaikan materi perwalian atau kesaksian dalam pernikahan yang menonjolkan peran laki-laki dibandingkan dengan perempuan pada materinya.

#### **D. Penutup**

1. Analisis materi pembelajaran pada buku peserta didik mata pelajaran fikih terdapat empat aspek materi yang terkesan bias gender pada topik wali dan saksi dalam pernikahan, peradilan dalam Islam dan akikah dalam Islam yaitu dari segi syarat dan jumlah yang mendominasi laki-laki dari pada perempuan sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang keliru jika tidak diberikan penyajian materi oleh guru secara tepat sehingga guru melakukan pengembangan materi dengan memberikan pemerayaan, perluasan, dan pendalaman melalui contoh-contoh dan pandangan yang berbeda dari referensi atau informasi yang dijadikan sebagai sumber belajar.
2. Pengembangan materi pembelajaran fikih yang terkesan bias gender dibedakan menjadi dua bentuk yaitu: perencanaan penggunaan buku fikih dan penggunaan buku fikih dalam pembelajaran. Dalam hal penggunaan buku peserta didik pada materi fikih tampaknya salah satu kesulitan utama guru fikih ketika menggunakan buku fikih dalam pembelajaran di kelas X dan kelas XI adalah ketika menyampaikan materi pelajaran dalam bahasa yang dapat

dipahami oleh peserta didik, dan bagaimana membuat ajaran agama yang abstrak dapat hidup dalam kekongkritan dunia mereka. Seperti ketika menyampaikan materi perwalian atau kesaksian dalam pernikahan yang menonjolkan peran laki-laki dibandingkan dengan perempuan pada materinya.

## E. Kepustakaan

- Abû Zahrah, Muḥammad, *Ushûl al-Fiqh*, Mesir: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, t. th.
- al-’Âmidî, Saifuddîn, *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Jilid I, Kairo: Muassasah al-Halabî, 1967.
- Astuti, Mary, Aisyah dan Siti Hariti Sasriyani tentang “*Bias Gender dalam Buku Pelajaran Bahasa Indonesia*” dalam *Jurnal Gender*, Volume I Nomor 1 Juli 1999, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- al-Dawâlibî, Ma‘rûf, *al-Madkhal ilâ ‘Ilm Ushûl al-Fiqh*, Libanon: Dâr al-Kitâb al-Jadîd, 1965.
- al-Dimyâtî, Sayyid Abû Bakar, *I’ânah al-Thâlibîn*, Juz IV, Bandung: Syirkah al-Ma’ârif, t. th.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Kendali Mutu Pendidikan Islam*, Jakarta: 2009.
- Depdiknas R.I, *Panduan Pengembangan Diri*, Jakarta: Depdiknas, 2006), h. 12
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Ilyas, Yunahar, *Kesetaraan Gender dalam Islam Studi Pemikiran Para Mufassir*, Yogyakarta: Labda Press, 2009.
- Kementerian Agama, *Buku Siswa Materi Fiqh, Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah Dirjen Pendidikan Islam, 2014.
- Kementerian Agama, *Modul Membangun Relasi Setara Antara Perempuan dan Laki-Laki Melalui Pendidikan Islam*, Jakarta: Dirjen PAI Kemenag, 2010.
- Mannâ’ al-Qaththân, *Târikh al-Tasyri’ al-Islâmî: Al-Tasyri’ wa al-Fiqh*, Riyâdh: Maktabah al-Ma’ârif, 1422 H
- Mas’udi, Masdar Farid, “Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning”, dalam *Wanita Islam dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 2009.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Sekolah Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Muthali'in, Achmad, *Bias Gender dalam Pendidikan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2011.
- Praja, Juhaya S., "Dinamika Hukum Islam", dalam Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2000.
- Purwati, Eni, (et al.), "Dekonstruksi Teks Bias Gender: Interpretasi Buku-Buku Ajar Agama Islam Tingkat SD, SMP dan SMA", dalam *Istiqra' Jurnal Penelitian Islam Indonesia*. Volume 03, Nomor 01, Tahun 2004, DITPERTA ISLAM Jakarta
- Sâbiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- al-Syâthibî, Abû Ishâq, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Jilid II, Riyâdh: Dâr al-Ma'rifah, t.th.
- Sirry, Mun'in A., *Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Sulistyowati, Sofchah, *Cara Belajar Yang Efektif dan Efisien*, Pekalongan: Cinta Ilmu 2011.
- Warsan, Ahmad, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2010.
- ibn Zakariyâ, Abû al-Husain Ahmad Ibn Fâris, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî, 2001 M/1422 H.
- al-Zuhailî, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2010.